

Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand

Adinda Farah Anisya, Hafrida, Erwin

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: adindaafarah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, persamaan dan perbedaan kewenangan penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan *The Criminal Procedure Code 1934*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada pengaturan wewenang untuk melakukan penuntutan antara negara Indonesia dan Thailand. Di Thailand, yang dapat melakukan penuntutan perkara pidana bukan hanya penuntut umum karena *the criminal procedure code* juga mengatur hak korban untuk mengajukan penuntutan perkara pidana yang terjadi kepadanya melalui proses penuntutan pribadi (*private prosecution*) atau melalui penuntutan bersama (*joint prosecutor*). Diharapkan dengan adanya peraturan mengenai wewenang bagi korban untuk terlibat aktif didalam proses peradilan pidana dapat menjamin perlindungan bagi hak-hak korban yang selama ini terabaikan oleh negara sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci:

Perbandingan hukum pidana; kewenangan; penuntutan perkara pidana

ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-10-09

Accepted: 2021-12-31

Publish: 2021-12-31

KEYWORDS: Authority; comperative criminal law; criminal law prosecution.

ABSTRACT

This study aims to determine the arrangements, similarities and differences in the prosecution authority regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code and The Criminal Procedure Code 1934 Thailand. The results show that there are differences in the authority to prosecute between Indonesia and Thailand. In Thailand, it is not only the public prosecutor who can prosecute criminal cases because the criminal procedure code also regulates the victim's right to prosecute criminal cases that happened to him/her through a private prosecution process or through a joint prosecutor. It is hoped that the existence of regulations regarding the authority for victims to be actively involved in the criminal justice process can guarantee protection for the rights of victims which have been neglected by the state so as to restore public confidence in the Indonesian criminal justice process.

A. PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang perbandingan kewenangan penuntutan antara dua negara yang berbeda antara negara Indonesia dan Thailand. Dua negara ini memiliki sistem hukum acara yang berbeda, terutama dalam hal proses penuntutan. Berdasarkan penjelasan dalam KUHAP, proses penuntutan merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang didasari oleh hukum. Hal ini sejalan dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Maksud dari negara hukum disini adalah "Negara yang penyelenggaraan kekuasaan

pemerintahannya didasarkan atas hukum”¹. Dalam hal ini keberadaan hukum sebagai seperangkat aturan yang dibentuk oleh sebuah lembaga legislatif atau lembaga pembentuk undang-undang dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Di dalam aturan tersebut terkandung sanksi yang diancam terhadap orang-orang yang melanggarnya.

Penuntutan merupakan salah satu proses dalam hukum acara pidana, yaitu proses dimana para penegak hukum dalam hal ini jaksa penuntut umum akan melakukan penuntutan kepada para terdakwa dalam proses persidangan. Baik negara Indonesia dan Thailand mempunyai proses penuntutan yang berbeda. Hal ini dikarenakan kedua negara menganut sistem hukum yang berbeda. Negara Thailand menerapkan sistem hukum negara Monarki Konstitusional dengan perpaduan antara *Common Law* dan *Civil Law*, sedangkan negara Indonesia menganut sistem *Civil Law*. Dengan adanya perbedaan sistem hukum inilah, maka akan membuat perbedaan pula dalam hal proses penuntutan yang dipakai oleh kedua negara.

In 1987, Thai law and judicial system was reformed to modernization with the same Western Nations. The court were reduced into Single Court and under Commanded by Ministry of Justice who established on 25th March 1981. Although European civil law influenced Thai Legal system and a public prosecutor precedes criminal prosecution, nonetheles an injured person also possibly file a criminal complaint because traditional Thai law permits citizen to bring a prosecution to the King. Pada tahun 1987, hukum dan sistem peradilan Thailand di reformasi menjadi modernisasi dengan negara-negara Barat yang sama. Pengadilan di reduksi menjadi Pengadilan Tunggal dan di bawah komando Kementerian Kehakiman yang di dirikan pada tanggal 25 Maret 1981. Meskipun hukum perdata Eropa mempengaruhi sistem hukum Thailand dan penuntut umum mendahului tuntutan pidana, namun orang yang terluka juga mungkin mengajukan pengaduan pidana. Ini karena hukum tradisional Thailand mengizinkan warga untuk mengajukan tuntutan kepada Raja²

Yang menjadi objek penelitian ini adalah perbedaan pengaturan tentang kewenangan penuntutan yang diatur didalam hukum acara pidana Indonesia dan Thailand. Di negara Thailand, yang dapat mengajukan penuntutan perkara pidana adalah Jaksa, orang yang dirugikan (korban), dan juga korban dan jaksa yang bersama-sama bertindak sebagai penuntut umum. Sedangkan di Indonesia, wewenang untuk melakukan penuntutan hanya dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Perbedaan atas pendefinisian jaksa penuntut umum Indonesia dan Thailand adalah objek utama penelitian.

Berdasarkan *Section 2 (14) Title I General Provisions Division I Preliminary The Criminal Procedure Code Thailand*, definisi Jaksa sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk mengajukan perkara pidana di pengadilan memiliki 3 (tiga) arti seperti yang dijelaskan dibawah ini yaitu:

¹ Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 16 diakses dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8167>, pada tanggal 30 Januari 2021, pukul 22:43 WIB.

² Uswantun Hasanah dan Yulia Monita, Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 140 diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086/10266>, pada tanggal 30 Januari 2021, pukul 23:29 WIB

Section 2 (14):

Prosecutor means either the public prosecutor or the injured person who has instituted a criminal case in Court, or both. In case of the Public Prosecutor and the injured person are joint prosecutors.

Bagian 2 (14):

Penuntut adalah penuntut umum atau orang yang dirugikan yang telah mengajukan perkara pidana di pengadilan, atau keduanya, dalam hal penuntut umum dan orang yang dirugikan adalah penuntut bersama.

Dari penjelasan *section 2 (14)* diatas menunjukkan bahwa di Thailand, pihak yang dapat berperan sebagai jaksa adalah penuntut umum sebagai seorang pejabat yang memiliki wewenang dari undang-undang tersebut, pihak yang dirugikan (korban), atau penuntut umum dan korban yang bergabung bersama yang disebut sebagai joint prosecutor. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka (6) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim". Artinya penuntut umum adalah pejabat yang bertindak atas nama negara yang akan mewakili korban untuk melakukan penuntutan dan membuktikan pada sidang pengadilan. Meskipun kejahatan yang terjadi bukanlah suatu perkara yang menyebabkan kerugian terhadap banyak orang, negara memiliki kewajiban untuk mewakili korban dalam memperjuangkan haknya sekaligus menjalankan hukum pidana formil.

Oleh karena perbedaan definisi Jaksa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana milik Indonesia dan Thailand, Penelitian ini akan berfokus pada perbedaan wewenang penuntutan perkara pidana masing-masing negara. Terhadap negara Thailand yang memberikan wewenang menuntut kepada korban, cara penuntutan ini disebut sebagai penuntutan pribadi

Private prosecutions are those prosecutions initiated against state agents where relatives of victims and/or non-governmental organizations (NGOs) participated in the criminal proceedings.

Penuntutan pribadi adalah penuntutan yang dilakukan terhadap agen negara di mana kerabat korban dan/atau organisasi non pemerintah (LSM) berpartisipasi dalam proses pidana³.

*When the injured person institutes his/her own prosecution, the case will not proceed through the ordinary criminal process, as does the public prosecutor. Under the Criminal Code (CC), there are two types of spesific offences (crime), namely Compoundable and non-Compoundable Offences. (Ketika korban melakukan penuntutannya sendiri, kasusnya tidak akan diproses melalui proses pidana biasa, seperti halnya jaksa penuntut umum. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (CC) terdapat dua jenis tindak pidana yaitu *compoundable* dan *non-compoundable offences*⁴.*

³ Veronica Michel-Luviano, "Access to Justice, Victims' Rights, and Private Prosecution in Latin America: The Cases of Chile, Guatemala, and Mexico", *Disertation in Partial Fulfilment of Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy*, Minnesota, 2012, hlm. 127.

⁴ Prathan Watanavanich, "The emergence of Victims' Right in Thailand: Twenty Years After the U.N. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power", *131st International Training Course Visitting Experts' Papers*, hlm. 3 diakses dari <http://restorativejustice.org/rj-library/emergence-of-victims-rights-in-thailand-twenty->

Selain korban sebagai pihak yang punya wewenang untuk mengajukan perkara pidana di pengadilan, pada *section 2 (14)* juga menjelaskan bahwa korban dan penuntut umum dapat bergabung sebagai jaksa yang akan melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana atau yang disebut sebagai *joint prosecutor*. Metode penuntutan dengan *joint prosecutor* memberikan kesempatan kepada korban dan penuntut umum untuk bergabung bersama dan melakukan penuntutan perkara di pengadilan. Hukum acara pidana Thailand memberikan ruang dan kebebasan bagi korban untuk berperan aktif didalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya pilihan *joint prosecutor*, selain memberikan kursi terhadap korban, negara tetap memberikan wewenang terhadap Penuntut umum untuk mengajukan mosi untuk menggabungkan diri dengan korban yang telah mengajukan perkara pidana secara pribadi sehingga penuntut umum akan mendampingi korban selama proses peradilan dengan memperhatikan kerugian dan penderitaan yang dialami korban namun tidak mengabaikan hak terdakwa. Pengaturan *joint prosecutor* secara lebih spesifik lagi diatur pada *section 30* hingga *section 33*.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, negara punya otoritas untuk mengatur warga negaranya melalui tiga jenis kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karenanya implikasi dari sifat monopoli negara pada sistem peradilan pidana Indonesia tadi adalah kejahatan diartikan sebagai konflik diantara pelaku dan negara (karena dalam hal ini korban telah diwakilkan). Korban sebagai pihak yang paling dirugikan dari terjadinya suatu kejahatan kehilangan peran.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah diajtuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperi tidak dipedulikan sama sekali⁵.

Artikel ini akan membahas perbandingan hukum antara Indonesia dan Thailand mengenai sistem penuntutan dalam beracara di Pengadilan Pidana masing-masing negara. Artikel ini berpendapat bahwa terdapat kekosongan norma yang mengatur tentang wewenang korban untuk bertindak aktif selama proses peradilan pidana di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk membandingkan peraturan kewenangan penuntutan perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Thailand, sehingga dengan demikian dapat memberikan bahan hukum apa yang mungkin perlu dikembangkan atau diubah demi kepentingan integritas masyarakat dan pencapaian suatu hukum yang adil. Penelitian ini juga dilatar belakangi dari posisi korban didalam sistem peradilan pidana Indonesia yang cenderung bersifat pasif. Penuntutan menurut sistem peradilan pidana Indonesia menganut prinsip *dominus litis* yaitu hak monopoli negara dimana negara akan mengambil alih peran penuntutan dari korban untuk meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat pribadi secara emosional.

years-after-the-un-declaration-of-basic-principles-of-justice-for-victims-of-crime-and-abuse-of-power/8008/#sthash.R2Vnly6o.dpbs pada tanggal 7 Maret 2021 Pukul 22:50 WIB

⁵ Ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Februari 2015, hlm. 83 diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5006>, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 23:14 WIB.

Artikel ini akan membahas mengenai sistem penuntutan yang dianut oleh negara Thailand, dimana para korban dapat melakukan penuntutan secara langsung ke Pengadilan ataupun melakukan afiliasi bersama jaksa penuntut umum yang disebut sebagai *joint prosecutor*. Namun pada sistem hukum acara pidana di Indonesia, hal ini tidak berlaku karena kewenangan penuntutan hanya berlaku pada jaksa penuntut umum. Karena implikasi dari sifat monopoli negara pada sistem peradilan pidana Indonesia inilah membuat Korban sebagai pihak yang paling dirugikan dari terjadinya suatu kejahatan kehilangan peran. "Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan".⁶ Padahal peran korban di dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan khususnya di tahap pembuktian, dimana kualitas kesaksian dari korban berkedudukan sebagai alat bukti yang sah bersama keterangan saksi lainnya seperti yang diatur pada Pasal 184 KUHAP. Sehubungan dengan hal ini, Rena Yulia mengemukakan bahwa:

Pemberdayaan korban dalam pembahasan ini adalah kemampuan hukum (*legal capacity*) yaitu kemampuan untuk berbuat sesuatu, kemampuan untuk bergerak dan bertindak. Dalam hal ini kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian pembahasannya mengenai pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana sehingga korban mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu, bergerak, bertindak serta kemampuan sebagai pendukung hak dan kewajiban⁷.

Artikel ini berpendapat bahwa diperlukannya peran dari korban tindak pidana untuk ikut aktif dalam hal melakukan penuntutan terhadap pelaku. Hal ini dikarenakan memiliki posisi yang kuat dalam hal pembuktian yang akan dilakukan dalam pengadilan. Disamping itu, seringkali korban memiliki peranan yang penting bagi terjadinya suatu kejahatan yang diharapkan diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya bermuara pada keadilan dan menurunnya kuantitas ataupun kualitas dari kejahatan⁸. Maka dari itu diperlukan aturan hukum yang dapat membuat peran dari sang korban menjadi lebih aktif dalam melakukan penegakan hukum pidana nasional.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menghadapi masalah yang dihadapi dan diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Mengkaji perbandingan hukum acara pidana antara negara Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Thailand yang diatur dalam *General Provisions Division I Preliminary the Criminal Procedure Code*, yaitu dalam hal proses penuntutan.

⁶ *Ibid.*

⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 158.

⁸ Ni Putu Rai Yuliantini, *Op. Cit.*, hlm. 84.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewenangan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Menurut ketentuan didalam KUHAP, penuntutan perkara pidana diatur pada Pasal 1 butir 7 yang menyebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan definisi penuntutan diatas, maka yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum yang dalam hal ini bertindak atas nama negara dan mewakili korban, artinya penuntut umum ibarat seorang pengacara bagi korban suatu kejahatan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa pada sidang pengadilan.

Untuk memperjelas maksud dari penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, Pasal 1 butir (6) huruf a menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Pasal 1 butir (6) huruf b menjelaskan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam hal ini, Andi Hamzah menjelaskan kalau "Melihat dari rumusan undang-undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi".⁹

Dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan perkara pidana di pengadilan. "Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut dominus litis di tangan penuntut umum atau jaksa"¹⁰.

Disamping kedudukan korban yang cenderung pasif didalam proses peradilan pidana, hukum acara pidana Indonesia memiliki pengaturan tentang penggabungan perkara untuk ganti kerugian yang diatur pada Pasal 141 yang berisi:

Penuntut umum dapat melakukan pernggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan namun untuk pelaksanaannya, penuntut umum baru akan melakukan penggabungan perkara setelah mendapat permintaan dari pihak korban bukan karena inisiatifnya sendiri. Akan tetapi hingga saat ini, jumlah pelaksanaan penggabungan perkara untuk ganti kerugian

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. Ke-4, Jakarta, 2018, hlm. 75.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

terhitung cukup rendah. Hal ini disebabkan karena pihak korban tidak memiliki pengetahuan soal adanya pengaturan tentang hal ini bahkan karena posisi korban dalam peradilan pidana yang pasif, mereka yang senyatanya adalah pihak yang dirugikan terkadang sampai tidak mendapat pemberitahuan soal kabar perkembangan kasus yang menyimpannya dan korban telah beranggapan bahwa pelaku tidak akan mengganti kerugian akibat perbuatannya karena akan dijatuhi pidana.

The Criminal Procedure Code Thailand

Berdasarkan *Section 28 Chapter I Prosecution of Criminal Cases, Title III Prosecution of Criminal Cases and Filing of Civil Cases in Connection with an Offence the Criminal Procedure Code Thailand*, bahwa setiap pihak berhak untuk mengajukan penuntutan perkara pidana seperti yang dijelaskan pada bagian ini yaitu:

Section 28 – The Following persons are entitled to institute the criminal prosecution in the Court.

- 1) *The Public Prosecutor;*
- 2) *The Injured Person.*

Bagian 28 – Berikut adalah orang-orang yang berhak mengajukan perkara pidana ke pengadilan:

- 1) Penuntut Umum
- 2) Korban.

Berdasarkan penjelasan *Section 28* diatas, negara menjamin wewenang kepada korban untuk bersikap aktif pada proses peradilan pidana dengan memberikan hak untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan melalui penuntutan pribadi maupun penuntutan bersama jaksa penuntut umum. Hal ini dengan jelas diatur pada *Section 2 (14) Title I General Provisions by Division I Preliminary*, definisi dari Jaksa dibagi menjadi tiga pengertian yaitu pejabat publik (penuntut umum sebagai seorang pejabat), korban yang mengajukan perkara pidana ke Pengadilan, atau keduanya jika penuntut umum dan korban sama-sama mengajukan perkara pidana ke Pengadilan.

2 (14) "Prosecutor" means either the Public Prosecutor or the injured person who has instituted a criminal case in Court, or both, in case of the Public Prosecutor and the injured person are joint prosecutors;

2 (14) "Jaksa" memiliki arti, Jaksa Penuntut Umum atau orang yang dirugikan yang telah mengajukan perkara pidana ke Pengadilan, atau keduanya, jika Jaksa Penuntut Umum dan orang yang dirugikan merupakan penuntut bersama.

Penuntutan perkara pidana yang diajukan oleh korban, disebut sebagai penuntutan pribadi atau *private prosecution*. Dalam proses penuntutan pribadi, korban dapat didampingi oleh seorang pengacara yang dipilih sendiri oleh korban untuk mendampingi selama proses peradilan. Peran pengacara dalam hal ini adalah mempergunakan pengetahuan dan ilmu hukum yang ia punya untuk membantu korban mulai dari pengajuan berkas hingga prosedur yang harus diikuti korban selama proses penuntutan, sedangkan korban akan membantu pada proses kesaksian sehingga dengan adanya jenis penuntutan pribadi ini, keberadaan korban sangat diberdayakan.

2. Persamaan dan Perbedaan Kewenangan Penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand

I. Persamaan Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand

Berikut adalah kebijakan penuntutan yang berkaitan dengan model kejaksaan dalam konteks penyidikan dan penuntutan di berbagai negara yang diformulasikan dalam tabel:

Tabel I
Kebijakan Sistem Penuntutan Perkara Pidana Didalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand

No	Sistem Penuntutan	
1.	Sistem <i>Mandatory Prosecutorial System</i>	Berdasarkan sistem ini, Jaksa dalam menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal yang diluar yang sudah ditentukan (kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu). Negara-negara yang menjalankan sistem ini adalah Thailand, termasuk juga China, India, Sri Lanka, dan Papua New Guinea.
2.	Sistem <i>Discretionary Prosecutorial System</i>	Pada sistem ini, Jaksa dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dan bisa mengambil berbagai tindakan dalam penyelesaian/penanganan suatu kasus. Dalam sistem ini Jaksa dalam mengambil keputusan, selain mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada juga, mempertimbangkan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu tindak pidana, keadaan-keadaan di mana tindak pidana itu dilakukan, atribut-atribut pribadi dari terdakwa dan korban, tingkat penyesalan terdakwa, tingkat pemaafan dari korban, dan pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik

Sumber data: Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, hlm. 86.

Sistem penuntutan yang dianut oleh kejaksaan Indonesia dan Thailand adalah sistem *Mandatory Prosecutorial System* dimana dalam menangani suatu perkara pidana, Jaksa hanya berpedoman pada alat-alat bukti yang telah ada dan tidak terhadap hal diluar yang telah ditentukan (kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu).

Jaksa di Indonesia, setelah meneliti berkas penyidikan yang diajukan oleh penyidik maka selanjutnya akan mengambil sikap diantara dua kemungkinan yang ada. Pertama menerima dengan keterangan berkas telah lengkap dan bukti yang diajukan telah meyakinkan penuntut umum sehingga ia dapat langsung merumuskan surat dakwaan. Atau yang kedua, mengembalikan berkas penyidikan kembali pada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan disertai petunjuk tambahan yang harus diperiksa kembali oleh penyidik. Dengan adanya wewenang seperti ini, hubungan antara penyidik dan penuntut umum akan selaras sehingga presentasi kemungkinan kerja sama antar penegak hukum menjadi tinggi. Akan tetapi lebih lanjut, Marwan Effendy menambahkan bahwa:

Kejaksaan RI menganut kedua sistem tersebut, masuk dalam kelompok Mandatory Prosecutorial System di dalam penanganan perkara tindak pidana umum, dan masuk juga kelompok Discretionary Prosecutorial System di dalam penanganan tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi). Hal ini mengacu kepada Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan tindak pidana berkaitan dengan hak asasi manusia mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian sistem yang dianut oleh Kejaksaan RI merupakan perpaduan dari kedua sistem tersebut yang tampaknya tidak dianut oleh Kejaksaan di negara-negara lain¹¹.

Sedangkan untuk Jaksa Penuntut umum Thailand, mereka punya kebebasan untuk menentukan apakah akan dilakukan penuntutan atau tidak. Dasar dari pertimbangan ini berasal dari berkas penyidikan dan bukti yang diajukan oleh polisi. Jika berkas penyidikan dan bukti telah lengkap, maka penuntut umum akan melakukan penuntutan. Namun, jika berkas penyidikan lengkap tapi bukti yang diajukan belum cukup untuk meyakinkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau bukti yang diajukan belum cukup untuk membuktikan prasangka bahwa tersangka adalah pelaku tindak pidana tersebut, maka penuntut umum dapat mengambil keputusan untuk tidak melakukan penuntutan. Atau penuntut umum akan memberi perintah kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut walau tetap tidak bisa mengawasi maupun memberi petunjuk kepada penyidik. Hal ini juga yang menjadi perbedaan paling mencolok antara kewenangan penuntut umum di Indonesia dengan Thailand.

II. Perbedaan Pengaturan Kewenangan Penuntutan Perkara Pidana menurut KUHAP Indonesia dan *The Criminal Procedure Code* Thailand

Di Thailand, Jaksa penuntut umum membuat keputusan untuk melakukan penuntutan hanya berdasarkan pada bukti dalam berkas penyidikan yang diajukan oleh polisi karena tak punya kewenangan dalam proses penyidikan. Bahkan Jaksa Thailand tak punya kewenangan untuk mengawasi jalannya penyidikan.

Dalam Hal diketahuinya telah terjadi suatu tindak pidana, petugas akan melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut untuk menemukan bukti-bukti dan siapa tersangka sehingga membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Akan tetapi, pencarian fakta atau bukti di Thailand diatur pada section yang berbeda tergantung jenis pelanggaran atau kejahatan yang diajukan/dilaporkan.

The public officer can make an investigation or inquiry into the case by his own initiative. However, the police have no power to initiate or conduct an investigation into the compoundable offences without allegation made by the injured person. (Petugas polisi dapat melakukan penyelidikan atau penyelidikan atas kasus tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun, polisi tidak memiliki kekuasaan untuk memulai atau melakukan penyelidikan atas pelanggaran yang dapat diracik tanpa tuduhan yang dibuat oleh orang yang terluka)¹².

¹¹ Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 86-87

¹² Prathan Watanavanich, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Tabel II
Perbedaan Kewenangan Penuntutan Perkara Pidana Antara Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan
The Criminal Procedure Code Thailand

No	Aspek Perbedaan	<i>The Criminal Procedure Code Thailand</i>	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
1.	Metode Penuntutan	a. Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum; b. Penuntutan yang diajukan oleh korban; c. Penuntutan yang dilakukan bersama oleh Jaksa Penuntut Umum dan Korban.	Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Jaksa adalah satu-satunya pejabat yang berwenang melakukan penuntutan.
2.	Pembuktian	Tidak ada aturan mengenai standar minimum bukti.	Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
3.	Proses Pra-Penuntutan	Jaksa tidak dapat memberi petunjuk kepada penyidik walau dilakukan pemeriksaan tambahan.	Ada proses pra-penuntutan;

Sumber Data: *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan The Criminal Procedure Code Thailand*

Berdasarkan CPC, pencarian bukti atau fakta-fakta perkara pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

Section 2 (10) – Investigation means a search for facts and evidence, which an administrative or police official has made in accordance with his power and duty, in order to preserve public order and to ascertain the particulars of an offence;

Bagian 2 (10) – Investigasi adalah pencarian fakta dan bukti yang telah dilakukan oleh pejabat administrasi atau polisi sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, untuk menjaga ketertiban umum dan untuk memastikan seluk beluk suatu pelanggaran.

Section 2 (11) – Inquiry means the collection of evidence and other proceedings conducted by an inquiry official according to the provisions of this Code in connection with an alleged offence, for the purpose of ascertaining the facts or establishing the guilt and securing the punishment of the offender;

Bagian 2 (1) – Penyelidikan adalah pengumpulan bukti dan proses hukum lainnya yang dilakukan oleh petugas penyidik sesuai dengan ketentuan BPK sehubungan dengan pelanggaran, dengan tujuan untuk memastikan fakta atau menetapkan kesalahan dan menjamin hukuman bagi pelanggar.

Berdasarkan pendapat Prathan Watanavanich, pelaksanaan asas praduga tak bersalah di Thailand dilaksanakan pada:

The rule of presumption of innocence is upheld. The prosecutor has a duty to prove his case to the satisfaction of the court that the accused is guilty, if not he will be acquitted. (Aturan tentang praduga tidak bersalah ditegakkan. Jaksa memiliki tugas untuk membuktikan kasusnya sampai pengadilan dan pengadilan yang akan menentukan apakah terdakwa bersalah, jika tidak, dia akan dibebaskan)¹³.

Di Thailand, polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara setelah mendapat pengaduan, laporan dari korban, maupun tertangkap tangan sendiri oleh aparat penegak hukum sama halnya dengan di Indonesia. Setelah menerima berkas penyidikan oleh penyidik, maka Jaksa akan meneliti berkas tersebut untuk mempertimbangkan apakah akan dilakukan penuntutan atau tidak. Berdasarkan hal ini, Puttisombat dalam Andi Hamzah menyatakan bahwa “Wewenang untuk menuntut atau tidak, jaksa Thailand mempunyai pilihan yang luas. Walaupun tidak cukup bukti, jaksa dapat mengajukan berkas perkara ke pengadilan. Sebaliknya walaupun cukup bukti ia dapat tidak menuntut¹⁴.”

The Public Prosecutors may send a request to the police for further investigation or send them any witnesses for their own inquiry but have no chance to examine the alleged offenders themselves. However by reviewing the evidence as only chosen to be presented by the police, they have certainly no chance to verify the truth of the case. Even when the police fabricate or bring in misleading evidence as a result of bribery or prejudice against the offenders or victims, the public prosecutors have no way to perceive such facts. (Jaksa penuntut umum dapat mengirim permintaan ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut atau mengirim mereka saksi untuk penyidikan lebih lanjut, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa sendiri. Namun dengan meninjau barang bukti yang hanya disajikan oleh polisi, tentunya mereka tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi kebenaran kasus tersebut. Bahkan ketika polisi memalsukan atau membawa bukti yang menyesatkan sebagai akibat dari suap atau prasangka terhadap pelanggar atau korban, penuntut umum tidak memiliki cara untuk melihat fakta tersebut¹⁵.)

Akan tetapi, berdasarkan *Section 29*, apabila setelah mengajukan perkara ke pengadilan ternyata korban meninggal dunia, maka pihak keluarga yang telah dipilih dapat melanjutkan proses hukum dengan alasan kematian korban.

¹³ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 46.

¹⁵ Somjai Kesornsiricharoen, “Role and Function of Public Prosecutors in Thailand”, 107th *International Training Course Participants Papers*, hlm. 283 diakses dari https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No53/No53_28PA_Kesornsiricharoen.pdf, pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 22:48 WIB

Section 29 – When an Injured Person dies after having instituted a prosecution, his ascendant, husband or wife may proceed with the case in his stead.

Where the injured person, who is a minor, a person of unsound mind or an incompetent person dies after criminal prosecution has been instituted on his behalf by his legal representative, custodian or representative ad litem, the latter may proceed with the case.

Bagian 29 – Dalam kasus korban meninggal dunia setelah mengajukan perkaranya, orang tua/wali, keturunannya, suami atau isterinya boleh melanjutkan proses hukum atas alasan kematian, jika mereka dipilih. Dalam kasus korban yang meninggal tadi adalah orang yang belum dewasa, tak waras, orang yang kurang atau tidak mampu (secara intelektual) atau idiot, maka kuasa hukum dan perwakilan yang ditunjuk yang telah mengajukan perkara atas nama korban tersebut boleh melanjutkan perkara.

Selain penuntutan pribadi yang dapat diajukan oleh korban, berdasarkan penjelasan *Section 2* (14), penuntutan dapat juga diajukan bersama oleh korban dan juga penuntut umum yang disebut sebagai *Joint Prosecutor*. Penjelasan mengenai *Joint Prosecutor* ini dimuat mulai dari *Section 30* hingga *Section 33 The Criminal Procedure Code*.

Section 30 The Criminal Procedure Code menjelaskan bahwa:
In the criminal prosecution to be instituted by the Public Prosecutor, the injured person may apply by the motion to associate oneself as the prosecutor at any of stages of the proceedings before the pronouncement of judgement of the Court of First Instance.

Dalam keadaan dimana suatu perkara pidana telah diajukan oleh Penuntut umum, Korban dapat mengajukan permohonan berupa mosi untuk masuk ke dalam kasus untuk melakukan penuntutan bersama. Mosi itu dapat diajukan kapanpun sebelum Pengadilan tingkat Pertama memutus kasus tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, Hukum Acara Pidana Thailand memberi kesempatan pada korban untuk ikut melakukan penuntutan terhadap kasus yang menimpa dirinya dalam upaya memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri dan penuntut umum melaksanakan tugasnya dalam mencapai keadilan bagi kepentingan umum. Pengajuan mosi untuk melakukan penuntutan bersama dapat diajukan selama belum dikeluarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan tingkat pertama.

Apabila korban telah mengajukan perkara pidana yang merupakan tindak pidana *non-compoundable offences* atau tindak pidana serius, maka penuntut umum dapat mengajukan mosi untuk bergabung dan melakukan penuntutan bersama yang dapat diajukan kapan saja sebelum dikeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan tingkat pertama. Hal ini sebagaimana yang telah dimuat dalam *Section 31 The Criminal Procedure Code*, yaitu:

The criminal case of the non-compoundable offence is instituted by the injured person. The Public Prosecutor may file a motion to associate himself as the prosecutor at any time before the case is finally settled.

Dalam keadaan jika korban telah mengajukan perkara pidana ke pengadilan dan ternyata perkara tersebut merupakan tindak pidana berat, maka penuntut umum

dapat mengajukan mosi untuk bergabung untuk melakukan penuntutan bersama. Mosi tersebut dapat diajukan kapanpun sebelum kasus dinyatakan selesai.

Pada pelaksanaan penuntutan bersama oleh korban dan penuntutan umum, kemungkinan akan adanya perbedaan pendapat, korban melakukan tindakan yang akan merugikan dan menghambat proses berjalannya penuntutan maka penuntut umum boleh mengajukan mosi kepada pengadilan untuk memerintahkan korban untuk menghentikan tindakan tersebut dan dalam hal ini korban harus tunduk pada perintah pengadilan melalui penuntut umum agar proses penuntutan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Hal ini diatur pada *Section 32* yaitu:

When the Public Prosecutor and the injured person are the joined prosecutors, if the Public Prosecutor deems that the injured person will cause the damage to the case of the Public Prosecutor by doing or omitting to do may act in the proceedings, the Public Prosecutor is empowered to apply to the Court to order the injured person to do or not to do that act.

Dalam hal ketika penuntut umum dan korban melakukan penuntutan bersama suatu perkara pidana, jika penuntut umum mengeluarkan suatu pertimbangan dimana korban dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian dalam kasus, dengan melakukan sesuatu atau menghilangkan beberapa tindakan selama proses menuju peradilan berlangsung, penuntut umum boleh mengajukan permohonan mosi kepada Pengadilan untuk memerintahkan korban untuk melakukan atau menghentikan tindakan tersebut.

Di Thailand, korban tetap dapat mengajukan kasus atas nama dirinya bahkan terhadap perkara yang tidak dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa karena suatu perintah. Kebebasan korban untuk tetap mengajukan penuntutan terhadap suatu perkara ini diatur pada ketentuan *Section 34* bahwa: *"The non-prosecution order does not prejudice the right the injured person to enter an action by oneself.* (Perintah untuk tidak melakukan penuntutan tidak akan menghalangi korban untuk mengajukan kasus dengan mengatasnamakan dirinya)".

Dalam proses penuntutan, apabila pihak penuntut baik korban maupun penuntut umum ataupun keduanya sama-sama mengajukan usulan untuk mencabut perkara, maka harus disertai dengan persetujuan pihak terdakwa. Dimana apabila terdakwa tidak setuju untuk menerima pencabutan perkara, maka pengadilan akan menolak usulan tersebut. Pengaturan mengenai ketentuan ini, diatur pada *Section 35*, yakni:

A Motion for leave to withdrawn a criminal prosecution may be filed at any time before judgement by the Court of First Instance. The Court may issue an order granting or refusing such leave as it thinks fit. If the motion is filed after the accused has submitted his defense, he shall be asked if he has any objections, and the Court shall write down his statement. In case of the accused objects to the withdrawal, the Court shall dismiss the motion.

Cases concerning a compoundable offence may be withdrawn or settles at any time before they become final. But if the accused objects, the Court shall dismiss the motion for leave to withdraw the prosecution.

Mosi untuk mencabut perkara boleh diajukan kapanpun sebelum kasus diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan boleh atau tidak boleh mengabulkan mosi tersebut dengan pertimbangan yang sesuai. Jika mosi

tersebut diajukan setelah terdakwa menyerahkan pernyataan tertulis, pengadilan harus bertanya kepada terdakwa apakah dia akan menolak pencabutan perkara. Dalam kasus terdakwa menolak pencabutan perkara, Pengadilan harus menolak mosi tersebut.

Terhadap kasus yang sifatnya berat/serius, pencabutan atau penyelesaian kasus boleh dibuat kapanpun sebelum kasus dinyatakan berakhir, kecuali dalam kondisi dimana terdakwa kasus tersebut menolak, pengadilan akan menolak mosi pencabutan tersebut

Dalam pengaturan mengenai pengecualian pengajuan penuntutan kembali terhadap kasus yang telah dicabut pengadilan. Hal ini didasari oleh Section 36 yang menyatakan bahwa:

A criminal prosecution, which has been withdrawn from a Court, cannot be re-instituted unless it falls under the following exception:

- (1) *If the Public Prosecutor institutes a criminal prosecution relating to a non-compoundable offence, and then withdraws the prosecution, such withdrawal shall not debar the injured person from re-instituting prosecution;*
- (2) *If the Public Prosecutor withdraws criminal prosecution relating to a compoundable offence without the consent in writing of the injured person, such withdrawal shall not debar the latter from re-instituting prosecution;*
- (3) *If the injured person institutes a criminal prosecution and the withdraws the prosecution, such withdrawal shall not debar the Public Prosecutor from re-instituting prosecution, except in case of a compoundable offence.*

Suatu perkara pidana yang telah dicabut dari pengadilan tidak akan dilarang untuk diajukan kembali kecuali dengan alasan berikut:

- (1) Dimana seorang penuntut umum mengajukan kasus yang sifatnya *non-compoundable offence* dan kemudian kasus dicabut, pencabutan seperti itu tidak akan menghalangi korban untuk mengajukan kasusnya lagi.
- (2) Dimana seorang penuntut umum mencabut kasus yang sifatnya *compoundable offence* tanpa surat izin dari korban, pencabutan tersebut tidak akan menghalangi korban untuk mengajukan kasusnya lagi.
- (3) Dimana seorang korban mengajukan perkara pidana dan kemudian mencabut kasusnya, pencabutan tersebut tidak akan menghalangi penuntut umum untuk mengajukan lagi kasusnya, kecuali kasus tersebut adalah kasus yang sifatnya *compoundable offence*.

Pembagian jenis tindak pidana dalam The Penal Code 1956 Thailand, akan diformulasikan kedalam Tabel III yaitu:

No	Jenis Tindak Pidana	Tindak
1.	<i>Private Offences (Compoundable offences)</i>	Merupakan tindak pidana yang tidak berat/serius. Tindak pidana tersebut tidak berdampak terhadap masyarakat, seperti tindak pidana penghinaan tertulis/lisan atau masuk tanpa izin, dan lain-lain. Dalam jenis tindak pidana ini, hak menuntut sepenuhnya berada di tangan pihak yang

	dirugikan. Pada umumnya, negara tidak langsung melakukan proses penuntutan, bila yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan atas terjadinya tindak pidana tersebut. Sengketa yang timbul dari jenis tindak pidana ini dapat diselesaikan oleh kedua pihak di luar pengadilan.
2. <i>Offences Against State (Non-Compoundable Offences)</i>	Merupakan tindak pidana yang berat/serius, karena tindak pidana tersebut berdampak terhadap kepentingan umum/negara. Negara juga sangat berkepentingan dalam proses hukum acara pidananya. Sebagai contoh, <i>Offences against state</i> seperti tindak pidana pembunuhan, perampokan, perkosaan, dan lain-lain. Sengketa yang timbul dari jenis tindak pidana ini tidak dapat dijelaskan sendiri oleh kedua belah pihak di luar pengadilan

Sumber Data: *Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, hlm. 76-77

Berdasarkan pengaturan terhadap penuntutan yang diajukan oleh orang yang dirugikan atau yang disebut sebagai penuntutan pribadi dalam *The Criminal Procedure Code* Thailand, kasusnya tidak akan diproses melalui proses pidana biasa.

When the injured person institutes his/her own prosecution, the case will not proceed through the ordinary criminal process, as does the public prosecutor. Under the Criminal Code (CC), there are two types of spesific offences (crime), namely Compoundable and non-Compoundable offences. (Ketika orang yang dirugikan melakukan penuntutannya sendiri, kasusnya tidak akan diproses melalui proses pidana biasa, seperti halnya jaksa penuntut umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (CC) terdapat dua jenis delik khusus (crime) yaitu delik majemuk dan delik non majemuk)¹⁶.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan ketentuan kewenangan Indonesia dan Thailand, dapat diketahui bahwa kelebihan dari ketentuan penuntutan di Thailand adalah pihak korban memiliki hak untuk mengajukan perkara dan memperjuangkan haknya melalui dua cara yaitu *private prosecution* untuk jenis kejahatan *compoundable offences* atau tindak pidana yang tidak berat/serius biasanya kejahatan yang menimbulkan akibat terhadap perseorangan atau individu, tidak menimbulkan kerugian besar terhadap negara. Dalam pengajuan penuntutan *private prosecution*, korban akan didampingi oleh seorang pengacara yang dipilih sendiri oleh korban untuk membantunya melewati tiap proses peradilan. Cara yang kedua yaitu *joint prosecutors* dimana baik korban dan penuntut umum akan bersama-sama melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam hal ini, korban tetap dapat memperjuangkan haknya dan penuntut umum akan melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan penuntutan demi mencapai keadilan bagi masyarakat.

Dengan melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana selama proses penyidikan hingga proses penuntutan diharapkan dapat menjamin hak korban untuk berperan aktif selama proses peradilan pidana dapat membantu jaksa penuntut umum memperjuangkan keadilan tanpa

¹⁶ Prathan Watanavanich, *Op. Cit.*, hlm. 3.

mengabaikan posisi korban sebagai orang yang paling dirugikan karena terjadinya suatu kejahatan.

D. SIMPULAN

Pengaturan kewenangan Penuntutan Perkara Pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia mulai diatur pada Ketentuan Umum Pasal 1 butir (6) huruf a dan b untuk definisi jaksa dan penuntut umum. Pada Pasal 1 butir 7 menjelaskan tentang pengertian Penuntutan yang merupakan wewenang dari penuntut umum. Aturan lebih lanjut tentang Penuntut Umum sebagai satu-satunya pejabat yang punya wewenang untuk melakukan penuntutan perkara pidana dimulai pada Pasal 13, Pasal 14 huruf (g) dan pada Pasal 137. Sedangkan pengaturan didalam *The Criminal Procedure Code Thailand*, dimuat pada Bab I Ketentuan Umum di *section 2 (5)* dan *2 (14)* untuk definisi jaksa dan penuntut umum. Pada *section 28* yang dilanjutkan hingga *section 34* mengatur tentang penuntutan aturan tambahan bagi proses penuntutan secara *Private Prosecution* dan *Joint Prosecutor*. Artikel ini menunjukkan bahwa, dalam hukum acara pidana Indonesia tidak mengatur mengenai peran aktif dari korban tindak pidana, karena peran tersebut telah dimonopoli oleh negara. Padahal peran seorang korban sangat menentukan dalam proses pembuktian, dimana dalam hal ini ia adalah orang yang telah dilanggar haknya. Peran aktif seorang korban juga dapat membantu proses penegakan hukum nasional, karena mereka akan terlibat secara langsung dalam melakukan proses penuntutan di pengadilan yang notabennya ialah tempat pencari keadilan dengan cara menegakkan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 nomor 76. TLNRI Nomor 3209.

The Criminal Procedure Code Thailand (1934)

Buku

Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. Ke-4, Jakarta, 2018.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Jurnal

Hasanah, Uswantun dan Yulia Monita. "Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1 No. 3,

2020. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086/10266>.

Kesornsiricharoen, Somjai, "Role and Function of Public Prosecutors in Thailand", 107th *International Training Course Participants Papers*. Retrieved from https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No53/No53_28PA_Kesornsiricharoen.pdf.

Michel, Veronica-Luviano. "Access to Justice, Victims' Rights, and Private Prosecution in Latin America: The Cases of Chile, Guatemala, and Mexico". *Disertation in Partial Fulfilment of Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy*, Minnesota, 2012.

Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019. Retrieved from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8167>.

Watanavanich, Prathan. "The emergence of Victims' Right in Thailand: Twenty Years After the U.N. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power". 131st *International Training Course Visitting Experts' Papers*. Retrieved from <http://restorativejustice.org/rj-library/emergence-of-victims-rights-in-thailand-twenty-years-after-the-un-declaration-of-basic-principles-of-justice-for-victims-of-crime-and-abuse-of-power/8008/#sthash.R2Vnly6o.dpbs>.

Yuliantini, Ni Putu Rai. "Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Februari 2015. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5006>.